



**PUTUSAN**

**Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Skm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 01 Juli 1970, Umur 54 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Elektronik XX@gmail.com bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

**Pemohon;**

Lawan

**Termohon**, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di Meulaboh, 23 Mei 1974, Umur 50 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. XX / samping XX, Lorong XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Blangpidie;

**Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 02 September 2024, dengan dalil – dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/006/IX/2019 tanggal 06 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang Permohonan ini diajukan;
5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suaminya;
  - b. Termohon telah pergi dari kediaman bersama tanpa izin dan berpamitan dengan Pemohon;
  - c. Apabila terjadi pertengkaran / keributan Termohon selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir tahun 2023 tepatnya pada bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Termohon telah keluar dari tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon yang beralamat di Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing - masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c.q Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa di dalam persidangan pertama, Pemohon merubah alamat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dikarenakan relaas tidak sampai dan kemudian memberikan alamat baru sebagai berikut yaitu Jln. XX / samping XX, Lorong XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Blangpidie;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil – dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/006/IX/2019 tanggal 06 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor XX tertanggal 16-12-2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tertanggal 10-04-2021 atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2024/MS.Skm



surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

**B. Saksi;**

**1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga lama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di XX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan rumah tangga yang sering terjadi adalah Termohon mensyukuri pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu meminta lebih kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon selalu berupaya mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa selain itu, setiap kali ada pertengkaran mulut Termohon sering berkata ingin cerai dengan Pemohon;
- Bahwa kejadian pertengkaran terjadi di kediaman bersama;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menyatukan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga lama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 5 tahun lalu;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di XX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan rumah tangga yang sering terjadi adalah Termohon hidup berlebihan dan selalu menuntut lebih kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pandai bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon rajin bekerja sebagai petani sawit dan memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon;
- Bahwa selain itu, saksi pernah mendengar saat terjadi perdamaian dilaksanakan jika Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menyatukan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Pemohon tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2024/MS.Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim juga merujuk pada pendapat Ulama' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya yang berbunyi :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."* (Ahkamul Qur-an II : 405);

## Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara absolut berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat Daya. Meskipun begitu, Hakim berpendapat jika perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

## Legal Standing

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan jika Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/006/IX/2019 tanggal 06 September 2019, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suaminya. Termohon telah pergi dari kediaman bersama tanpa izin dan berpamitan dengan Pemohon. Apabila terjadi pertengkaran / keributan Termohon selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, Termohon pergi dari kediaman bersama. Permasalahan kedua pihak sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil – dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah Perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraian dengan mengajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06-09-2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon sebagai Kepala Keluarganya dengan Termohon dan kedua pihak tinggal dalam keluarga yang sama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menuntut lebih pemberian nafkah. Selain itu, sikap Termohon sering meminta cerai saat terjadi pertengkaran. Pertengkaran tersebut mengakibatkan adanya perpisahan tempat tinggal selama 8 bulan, dimana Termohon pergi dari kediaman bersama. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sah dan Islam pada tanggal 06-09-2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

2. Permohonan perceraian diajukan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum, sehingga menjadi pihak dalam perkara cerai talak;
4. Termohon menuntut lebih pemberian nafkah;
5. Termohon sering berkeinginan untuk cerai dengan Pemohon;
6. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan, dimana Termohon pergi dari kediaman bersama;
7. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;
8. Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2024/MS.Skm



kembali;

5. Perceraian Pemohon dengan Termohon merupakan perceraian yang pertama, maka menurut Hukum Islam jika talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami - istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, "*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama istri dalam masa iddah". Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab suci Al-Qur'an :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta jika mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar'i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1 (Hukum Perkawinan) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan jika "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya khusus pada adanya pertengkaran dan perselisihan serta perpisahan yang terjaid selama 8 tahun lamanya, maka secara langsung telah memenuhi unsur dalam SEMA di atas;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar – benar telah pecah (*broken down marriage*). Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus – menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jika “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang - Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang - kurangnya 90 hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa iddah tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setempat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Panitera Pengganti,**

Ttd.

Drs. Irwansyah

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	90.000,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 260.000,-  
(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)